



Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib

Volume 1 (2) (2022) 77-88
e-ISSN 2828-1047

<https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/thame/article/view/73>

DOI: <https://doi.org/10.54150/thame.v1i2.73>

UPAYA PREVENTIF KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN MASYARAKAT WARU PAMEKASAN

Moh. Hasan¹, Nur Imamah¹, Ach. Baidowi²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Al-Mardliyyah Pamekasan

² Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thawalib Jakarta

¹hasanalmajistir@gmail.com ✉, imamanur3030@gmail.com ✉,

²Achbaidowi16@gmail.com ✉

ABSTRAK Upaya preventif merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau instansi dalam memperbaiki masalah yang ada melalui pendekatan psikis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya Kantor Urusan Agama Waru Pamekasan sebelum dan pada saat terjadinya proses perceraian untuk mencegah terjadinya perceraian. Penelitian dilakukan dengan kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Keabsahan data dengan triangulasi Teknik dan sumber.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Upaya Kantor Urusan Agama Waru Pamekasan sebelum terjadinya proses perceraian yaitu: pertama dengan bimbingan pranikah untuk mencegah timbulnya masalah dalam rumah tangga. Kedua dengan bimbingan setelah akad nikah dengan memberikan nasehat atau siraman rohani tentang pernikahan. Ketiga dengan bimbingan pembetulan keluarga Sakinah. (2) Upaya Kantor Urusan Agama Waru Pamekasan pada saat terjadi proses perceraian yaitu: pertama, melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada pasangan suami istri. Kedua, memberikan nasehat-nasehat untuk menghambat perceraian. Ketiga memberikan bimbingan, baik secara pribadi maupun kelompok melalui percakapan untuk mengungkap permasalahan yang dihadapi.

Kata Kunci: *Preventif, Kantor Urusan Agama, Perceraian*

ABSTRACT *Preventive efforts are efforts made by a person or agency in fixing existing problems through a psikis approach. The purpose of this study was to describe the efforts of the Waru Pamekasan Religious Affairs Office before and during the divorce process to prevent divorce. The research was conducted qualitatively through a case study approach. Data collection techniques with interviews, documentation and observation. The validity of the data by triangulation techniques and sources.*

The results showed: (1) The efforts of the Waru Pamekasan Religious Affairs Office before the divorce process took place, namely: first with premarital guidance to prevent problems in the household. Second, with guidance after the marriage contract by giving advice or spiritual



showers about marriage. Third, with the guidance of the Sakinah family. (2) The efforts of the Waru Pamekasan Religious Affairs Office at the time of the divorce process are: first, to approach the husband and wife in a family manner. Second, give advice to prevent divorce. Third, providing guidance, both individually and in groups through conversations to reveal the problems faced.

Keywords: *Preventive, Office of Religious Affairs, Divorce*

Copyright © 2022 Moh. Hasan, Nur Imamah, Ach. Baidowi

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian dari *sunnatullah* yang berlaku secara umum pada makhluk Allah yang berlainan jenis, termasuk pada manusia. Allah Swt menciptakan semua makhluk di dunia ini, termasuk manusia, untuk hidup berpasang-pasangan antara yang satu dengan lainnya, yakni antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini merujuk pada firman Allah SWT:

وَمِنْ كُنُوزِ مَا خَلَقْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (QS. Adz-Dzariyat: 49).

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا اتَّبَعْتُهُنَّ وَبِشْرَارٍ مُخْتَلَفٍ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَافٍ شَيْءٌ لَّيْسَ بِذَلِكَ يَعْلَمُونَ.

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui” (QS. Yasin: 36).

Allah SWT menetapkan suatu aturan bagi manusia yang berlainan jenis, yakni bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam berhubungan yang dituangkan dalam bentuk pernikahan. Melalui pernikahan, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dianggap sah, baik menurut pandangan manusia maupun hukum, sehingga kedua pasangan yang berlainan jenis tersebut bebas mengadakan hubungan intim sesuka hatinya. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Santoso, 2016). Selain itu, perkawinan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia yang jika dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia (Oktarina, et al., 2015).

Dalam suatu pernikahan pasti terdapat masalah yang dianggap sangat lumrah terjadi di dalam rumah tangga. Permasalahan yang ada dalam perkawinan terjadi karena beberapa factor baik secara internal tau pribadi masing-masing atau eksternal seperti factor ekonomi dan social. Masalah dalam perkawinan kalau tidak diatasi dengan baik akan berujung pada perceraian kepada kedua belah pihak. Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu yang terjadi karena sudah tidak

adanya jalan keluar (*dissolution marriage*) (Manna, et al., 2021). Walaupun perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT, suami istri boleh melakukan perceraian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak dapat dipertahankan lagi, namun demikian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil yang baik, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing (Zulklifi, 2019).

Di samping itu, perceraian membawa dampak yang sangat besar bagi keluarga yang melakukan perceraian, baik bagi suami dan isteri itu sendiri, maupun bagi keluarga dari masing-masing pasangan suami isteri tersebut. Demikian juga dampak berat dari adanya perceraian tersebut akan menimpa anak sebagai buah cinta pasangan suami isteri. Anak akan kehilangan kasih sayang, pendidikan, bimbingan, dan nasehat dari orang tuanya. Dalam kondisi yang demikian ini, anak akan mengalami goncangan jiwa yang berat, seperti bingung, pendiam, suka melawan, berkeluyuran, dan berperilaku tidak baik lainnya, yang sebelumnya tidak pernah ditampilkan oleh anak karena sudah tidak ada lagi figur yang mau mengingatkan, menasehati, atau menegurnya. Inilah beberapa di antara dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri.

Pasangan suami isteri di Waru Pamekasan juga tidak lepas dari berbagai permasalahan yang menimpa rumah tangganya. Permasalahan tersebut kadangkadang memunculkan alternatif perceraian sebagai solusi terbaik dari pasangan suami isteri, dengan alasan mereka sudah tidak ada kecocokan dan tidak perlu dipertahankan lagi. Berdasarkan data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru menunjukkan bahwa angka perceraian di Waru Pamekasan tergolong cukup tinggi, yaitu sebanyak 35 pasangan suami isteri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama selama tahun 202. Melihat kondisi yang demikian tersebut, maka Kantor Urusan Agama Waru Pamekasan melakukan penyuluhan nikah, cerai, dan keluarga sakinah melalui Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga ini melakukan pendekatan secara individu terhadap calon pengantin, keluarga, dan masyarakat dan kemudian memberikan penyuluhan. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisir perceraian bagi pasang suami isteri.

Melihat kondisi di atas, maka analisis empiris dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep, skop dan kajian penelitian dengan penelitian yang lain yang dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penelitian dari Kamelia Sambas, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, UIN Sumatera Utara, Tahun 2019 tentang Pola Bimbingan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di KUA Medan Perjuangan, dengan hasil penelitian: (1) pola bimbingan BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Medan Perjuangan ada 3 bimbingan, yaitu pranikah, bimbingan setelah akad, dan bimbingan keluarga sakinah dengan pola bimbingan pribadi, bimbingan, bimbingan kelompok,

bimbingan agama dan bimbingan keluarga dengan layanan informasi, individual dan, kelompok, (2) hambatan dan keberhasilan BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Medan Perjuangan tidak terlepas dari unsur-unsur bimbingan itu sendiri, salah satunya di antaranya adalah untuk materi, karena materi yang diberikan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi keluarga tersebut. Keberhasilan itu dilihat dari menurunnya angka perceraian yang terjadi Kecamatan Medan Perjuangan. Penelitian dahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang upaya mencegah perceraian, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada upaya mencegah sebelum proses perceraian.

Kedua penelitian dari Sukron Na'im, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2014 tentang Upaya Penghulu dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Parungpanjang Kabupaten Bogor), dengan hasil penelitian: (1) upaya yang dilakukan penghulu dalam meminimalisir perceraian bagi pasangan suami isteri adalah memberikan penyuluhan, meningkatkan kualitas P3N, mengadakan pembinaan keluarga sakinah, dan membuat program berbentuk sosialisasi, (2) faktor terjadinya penghulu tidak melaksanakan tugasnya sebagai pembina keluarga sakinah adalah pendidikan, ekonomi, lingkungan, usia/umur, dan (3) pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan penghulu dalam mengurangi perceraian adalah memberikan penyuluhan, meningkatkan kualitas P3N, mengadakan pembinaan keluarga sakinah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang upaya yang dilakukan dalam mencegah perceraian, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada upaya pencegahan sebelum proses perceraian.


Ketiga penelitian dari Rendy Prtama, Jurusan Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, STAIN Curup, Tahun 2016 tentang Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Cerai Talak (Studi di Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara), hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) pemahaman masyarakat yang sudah menikah tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa tergolong masih kurang atau rendah, (2) upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat yang sudah menikah tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa adalah melalui pemberian layanan bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan nasehat yang materinya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak, dan (3) hambatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa, di antaranya adalah rasa malu, kesibukan, kurangnya waktu luang, beban mental, salah faham, dan sifat pasif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang upaya mencegah perceraian, sedangkan perbedaannya

adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada upaya pencegahan sebelum proses perceraian.

Sehingga berdasarkan kajian empiris tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Upaya Preventif Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Perceraian Masyarakat Waru Pamekasan dengan tujuan untuk mendeskripsikan upaya pencegahan sebelum proses perceraian oleh Kantor Urusan Agama Waru Pamekasan dan untuk mendeskripsikan upaya pelaksanaan pencegahan proses perceraian oleh Kantor Urusan Agama Waru Pamekasan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus karena tujuan penelitian perlu di diteliti secara mendalam. Lokasi penelitian di KUA Waru Pamekasan. Sedangkan pengambilan data penelitian dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman, terdiri dari atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengecekan keabsahan data dengan pengamatan terus-menerus, yaitu peneliti melakukan pengamatan dan pemeriksaan secara terus-menerus terhadap hasil analisis data; pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan dengan triangulasi, yaitu melakukan pemeriksaan keabsahan temuan penelitian dengan pihak-pihak lain yang dipandang dapat memahami hasil analisis data secara kritis. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan triangulasi Teknik. Alur dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya pencegahan sebelum proses perceraian oleh Kantor Urusan Agama Waru Pamekasan

Usaha yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Waru Pamekasan sebelum terjadinya perceraian di masyarakat Waru Pamekasan

adalah sebagai berikut:

Pertama dengan bimbingan pranikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan kepada pasangan atau calon suami istri supaya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dapat sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah SWT, supaya dapat mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat (Karim, 2019). Bimbingan pranikah dilakukan adalah sebagai bekal oleh calon pengantin untuk menjalankan bahtera rumah tangga, ilmu yang didapat dari bimbingan pranikah akan mengarahkan calon pengantin untuk menjalankan jobnya masing-masing dalam keluarga, dapat saling membantu dan memperkuat, sehingga akan dapat mewujudkan keluarga yang diimpikan yakni keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah (Suhayati & Masitoh, 2021). Bimbingan perkawinan merupakan program yang bottom-up karena digulirkan dari pemerintah kemudian secara vertikal dilaksanakan di masyarakat yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian di Indonesia sehingga diharapkan program ini mampu menjadi salah satu upaya preventif dalam menekan angka perceraian di Indonesia yang dalam implementasinya program ini di lapangan harus menjadi fokus pemerintah dalam menjaga komitmennya mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera (Qomariah, et al., 2021).

Tujuan bimbingan pra nikah antara lain dengan jalan (a) membantu individu memahami hakikat pernikahan, (b) membantu individu memahami tujuan pernikahan, (c) membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan, (d) membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, (e) membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam. Materi tentang Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang- Undang Perlindungan Anak, pembinaan keluarga sakinah, pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga, serta komunikasi yang baik antara suami dan isteri untuk membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Materi dasar ini disampaikan agar pasangan calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, memahami hak dan kewajiban suami istri, memahami masalah status anak, memahami batasan usia menikah, memahami asas pernikahan, memahami pembatasan poligami. Materi ini diberikan dengan harapan agar pasangan calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan bijaksana (Karim, 2019).

Kedua bimbingan setelah akad nikah, bentuk bimbingan setelah akad nikah adalah dilakukan dengan menasehati pengantin setelah syah menjadi suami isteri. Isi nasehat yang diberikan berupa hak dan kewajiban suami isteri, tentang kasih sayang suami terhadap isteri dan ibu/keluarga suami maupun

keluarga isteri, menjadi imam yang baik. Untuk mewujudkan keluarga sakinah tentu memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup bagi pasangan suami-istri sebelum melangsungkan pernikahannya, bahkan sejak dini perlu ada pembekalan. Karena dalam mengarungi perjalanan berumah tangga, mereka pasti akan menghadapi pelbagai persoalan dan konflik keluarga, namun dinamika kehidupan keluarga itu bisa dikelola dengan baik sehingga para pasangan suami-istri semakin memperkokoh fondasi keluarga Sakinah, sehingga untuk membentul hal tersebut perlu adanya upaya kongkrit dari pemerintah dalam hal bimbingan perkawinan, dengan harapan bahwa dengan adanya bimbingan perkawinan keluarga sakinah akan tercapai, karena salah satu indikasi banyaknya perceraian diakibatkan ketidaktahuan peran dari masing-masing pihak (Jazil, 2020). Nurihsan menjelaskan bimbingan pernikahan termasuk dalam bimbingan keluarga, yang merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu sebagai pemimpin/ anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan/ berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang Bahagia (Mubasyaroh, 2016).

Ketiga bimbingan pembentukan keluarga sakinah yang bertujuan bimbingan keluarga sakinah menurut penjelasan adalah sebagai berikut: Untuk membantu memecahan masalah dan pengentasan masalah yang terjadi di rumah tangga, seperti (a) membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika kekeluargaan merupakan hasil pengaruh hubungan antar anggota keluarga, (b) membantu keluarga dapat menerima kenyataan bahwa bila salah satu anggota keluarga memiliki permasalahan, mereka dapat memberi pengaruh tidak baik pada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota keluarga yang lain, (c) memperjuangkan dengan gigih dalam proses konseling, sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan, (d) mengembangkan rasa penghargaan diri seluruh anggota keluarga. Menurut Fakhri (2001), tujuan bimbingan dan konseling pernikahan adalah: membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan; membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam; membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam; membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam; membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan; dan membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syarian) Islam (Zaini, 2015).

2. Upaya pencegahan proses perceraian oleh Kantor Urusan Agama Waru Pamekasan

Usaha yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Waru Pamekasan dalam mencegah terjadinya perceraian di masyarakat Waru Pamekasan adalah sebagai berikut:

Pertama dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat kekeluargaan, baik kepada pasangan suami isteri yang akan bercerai itu sendiri maupun kepada keluarga masing-masing pasangan suami tersebut. Secara khusus konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya (Atabik, 2013). Sofyan S. Willis & John Suban Tukan secara berurutan menjelaskan bahwa konseling keluarga adalah usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya yang mana konseling keluarga memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga (Akyuni, 2019). Konseling pernikahan dan keluarga dapat berfungsi kuratif dalam menyelesaikan problema atau masalah yang dihadapi dalam perkawinan, dengan mengajak individu atau anggota keluarga menyadari kembali eksistensinya dalam berbagai peran yang dimainkannya dalam keluarga sesuai dengan tuntunan ajaran Islam (Ulfatmi, 2015).

Kedua dengan memberikan nasehat-nasehat dengan maksud agar mereka mengurungkan niatnya untuk bercerai. Tujuan untuk menghambat terjadinya perceraian dan berusaha menyadarkan pasangan suami isteri untuk saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat dan tetap membina keutuhan rumah tangganya. Bimbingan pernikahan dan keluarga Islami, penekanannya pada fungsi preventif untuk mencegah timbulnya berbagai problema dalam pernikahan, disebabkan ketidaksiapan pasangan memasuki pernikahan dan kurangnya wawasan pasangan terhadap kehidupan perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam (Ulfatmi, 2015). Bimbingan keluarga sebagai proses merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu sebagai anggota keluarga, baik dalam mengaktualisasikan potensinya, maupun dalam mengantisipasi serta mengatasi masalah yang dihadapinya, yang dilakukan melalui pendekatan system (Yurnalis, 2014). Beberapa upaya ketahanan keluarga dengan konsep baitii jannatii yaitu: dengan mengajarkan nilai ketauhidan Allah Swt kepada ahlul bait, Memberikan nuansa Raudhah min Riyadhul Jannah, Memberitahukan balasan syurga dan neraka, memudahkan segala hal, rumah yang suci lagi bersih, menghindari suara keras dan berteriak dan menyenangkan keluarga (Nurdin, 2019).

Ketiga memberikan bimbingan, baik secara pribadi maupun kelompok melalui percakapan untuk mengungkap permasalahan yang dihadapi. Kemudian KUA memberikan kesempatan kepada pasangan suami isteri untuk memberikan pandangan dan pendapatnya, dan setelah itu saya memberikan nasehat-nasehat dan memberikan motivasi kepada pasangan suami isteri untuk mengurungkan

niat bercerai untuk membina rumah tangga lagi yang lebih baik demi kepentingan anak-anaknya di masa yang akan datang. DR. Rahman Natawijaya menyatakan bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian dapat mengenyam kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan secara optimal sebagai makhluk sosial (Nisa, 2018).

Model bimbingan kelompok dikembangkan berdasarkan pada analisis antara temuan empiris kondisi obyektif di lapangan dan kondisi aktual pelaksanaan bimbingan kelompok, dan kaidah-kaidah bimbingan kelompok yang bersifat konseptual yaitu kajian teoritik dan hasil-hasil penelitian, serta kelaziman pelaksanaan bimbingan kelompok yang dirancang secara kolaboratif. Komponen model bimbingan kelompok yang dikembangkan meliputi: rasional, pengertian, tujuan, asumsi, target intervensi, komponen model, peran dan fungsi pimpinan kelompok, kompetensi pimpinan kelompok dalam implementasi model, tahap-tahap pelaksanaan model, materi layanan, serta evaluasi dan indikator keberhasilan model. (Subagyo, 2013).

Upaya pelaksanaan preventif yang saya atau petugas lainnya lakukan sebagai petugas dari KUA Kecamatan Waru dalam proses perceraian pasangan suami isteri di Desa Waru memang tidak semuanya memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Meskipun terdapat pasangan suami isteri yang menerima terhadap upaya yang dilakukan oleh KUA sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk bercerai. Begitu juga ada pasangan suami isteri yang tetap ngotot untuk tetap bercerai disebabkan adanya ketidakcocokan. Metode preventif adalah bimbingan dan penyuluhan diberikan dengan tujuan untuk mencegah jangan sampai timbul kesulitan-kesulitan yang menimpa diri atau individu dengan maksud mengatasi penyimpangan sosial dengan cara melakukan pencegahan supaya tidak timbul penyimpangan sosial (Surianti, 2019).

D. SIMPULAN

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Upaya pencegahan sebelum proses perceraian oleh Kantor Urusan Agama Waru Pamekasan dilakukan melalui pemberian bimbingan pranikah, setelah akad nikah, dan bimbingan pembentukan keluarga sakinah. Upaya pelaksanaan pencegahan proses perceraian oleh Kantor Urusan Agama Waru Pamekasan adalah dilakukan melalui pendekatan langsung kepada pasangan suami isteri yang akan bercerai dan kemudian memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat agar mereka mengurungkan niatnya untuk bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.123dok.com. Pengertian dan Jenis-Jenis Masalah Murid Sekolah Dasar. Akyuni, Q. (2019). *Konseling Keluarga Dalam Pendidikan Islam. Serambi Tarbawi: Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(1), 77–90.
- Atabik, A. (2013). *Konseling Keluarga islami(solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga). KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 166–185.
- Jazil, A. (2020). Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Al-Mizan*, 16 (01). 1-26.
- Karim, H. A. (2019). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321–336.
- Konseling, J. B., & Nisa, A. (2018). Jurnal Edukasi Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 4(2), 102–123.
- Mubasyaroh. (2016). *Konseling Pra nikah dalam mewujudkan Keluarga Bahagia(studi Pendekatan humanistik Carl r. rogers). KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 1–17.
- Na'im, S. (2014). *Upaya Penghulu Dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurdin. (2019). *Konsep Pembinaan Dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam. Psikoislamedia Jurnal Psikologi*, 4(1), 1–11.
- Oktarina, L. P., Wijaya, M., & Dermartoto, A. (2015). Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(1), 75–90.
- Pratama, R. (2016). *Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Cerai Talak* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Agama Islam Curup.
- Qomariah, D. N., Wahyui, E., Pangestu, L. F., Ridho, M. A., & Diman, R. W. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 06 (01), 1-10.
- Sambas, K. (2019). *Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di Kua Kecatamatan Medan Perjuangan* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7(2), 412–434.
- Subagyo, I. (2013). Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Outbound Untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 111–114. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jubk>
- Suhayati, E., & Masitoh, S. (2021). Peran Bimbingan Pranikah dalam

- Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten). *Syakhsia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 22(2), 147–164. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia>
- Surianti. (2019). Metode Preventif Kuratif Dalam Menangani Penyimpangan Seksual Remaja Perspektif Konseling Islam. *Jurnal Mimbar*, 01(01), 26-34.
- Syafriani Manna, N., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1). <https://doi.org/10.36722/sh.v%vi%i.443>
- Ulfatmi. (2015). Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang. *Intizar*, 21(2), 343–358.
- Yurnalis. (2014). Sosialisasi Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Aktivitas Pengajian Islam Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Menara Biru: Jurnal Kewirausahaan*, 13(2), 274–289.
- Zaini, A. (2015). Membentuk keluarga Sakinah Melalui bimbingan dan konseling Pernikahan. *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 89–106.
- Zulkifli, S. (2019). Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri Oleh. *Jurnal Hukum Kaidah*, 18(3), 14–26. <https://kbbi.web.id/nikah>.